

HALAMAN PENGESAHAN

**UPAYA PENANGANAN KREDIT BERMASALAH DENGAN JAMINAN
FIDUSIA YANG TELAH DIALIHKAN OLEH DEBITUR TANPA
PERSETUJUAN KREDITUR**

Oleh :

Muhammad Rechardian Ainunnajib Azzamzami

125010100111167

Skripsi ini disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Ketua Majelis Penguji

Anggota

Prof. Dr. Suhariningsih, S.H.,M.S

NIP. 19500526 1980022001

Dr. Sihabudin, S.H., M.H

NIP. 195912161985031001

Anggota

Anggota

Dr. Bambang Winarno, S.H., M.H

NIP. 195301211979031002

Yenni Eta Widyanti, S.H., M.H

NIP. 197906032008122002

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Budi Santoso, S.H., LLM

NIP. 197206222005011002

Dr. Rachmad Safa'at, S.H.,M.Si

NIP. 196208051998021001

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Rechardian Ainunnajib A.

NIM : 125010100111167

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya atau data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasi maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup untuk dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang,

Yang Menyatakan,

Muhammad Rechardian A.A.

NIM. 125010100111167

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat sampai pada tahap yang membanggakan dengan terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah SWT ridho atas terselesaikannya skripsi ini, serta senantiasa menurunkan cahaya ilmu dan kemanfaatan bagi kita semua.

Rasa syukur penulis haturkan atas terselesainya skripsi yang berjudul “UPAYA PENANGANAN KREDIT BERMASALAH DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG TELAH DIALIHKAN OLEH DEBITUR TANPA PERSETUJUAN KREDITUR”. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata I Universitas Brawijaya.


Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. Melalui kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Mengetahui Segalanya;
2. Rasulullah SAW, dengan sunnah dan hadist-hadistnya membimbing kita menuju jalan yang diridhoi Allah SWT;
3. Orang tua penulis yaitu Naviatuzzahro arroyani, dan Suyanto, S.E. yang selalu memberikan semangat, doa, dan ajaran-ajaran beliau yang begitu menginspirasi, serta semua dukungan moril maupun materiil yang telah beliau berdua berikan kepada penulis sampai saat ini.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yang terpelajar Bapak Dr.Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.;
5. Kepala Bagian Hukum Perdata, Yang Terpelajar Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., LLM.;
6. Dosen Pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi, Yang Terpelajar Ibu Siti Hamidah, S.H.,MM. dan Yang Terpelajar Ibu Shanti Rizkawati, S.H.,MKn;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan berbagai pencerahan kepada penulis;
8. Imam Santoso dan Abang rene yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan Informasi terkait isi skripsi ini;
9. Tyas Vivin Fitriani yang senantiasa membantu, menemani serta memberi semangat dalam penggerjaan skripsi ini;
10. Firmanysah Maulana, S.H. yang senantiasa memberikan arahan serta masukan dalam proses penggerjaan skripsi ini;
11. Teman seperjuangan saya, Fadjar Ramdhani Setiawan, Deogoza, Arya Nandika, Bintang Dwi Abadi;
12. Teman hidup perantauan saya, Sondy K.R, S.E. dan Bayu K.N, S.E;
13. Semua member Whocares Malang, Freeline Malang, Genji Malang, Komunitas Kawasaki Ninja Brawijaya;

14. Semua kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang tidak sempat saya tulis namanya satu persatu.
15. Geng CCP yang telah memberikan semangat serta menemani kehidupan saya dalam masa perkuliahan di Kota Malang tercinta.
16. Teenagers Malang yang selalu menghibur dikala penat dalam penggerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih belum sempurna, baik penulisan, analisis, maupun penyajiannya, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Akhirul Kalam *nasrum minallah wa fathun qariib*.

Malang, 04 Agustus 2016



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	ix
RINGKASAN	x
<i>SUMMARY.....</i>	<i>xi</i>

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Bagi Perusahaan Pembiayaan	10
2. Bagi Pemerintah	10
3. Bagi Akademisi.....	10
4. Bagi Masyarakat	11
E. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Perjanjian.....	13
a) Pengertian Perjanjian.....	13
b) Syarat-Syarat Perjanjian	16
c) Wanprestasi	17
B. Kajian Umum Tentang Pembiayaan Konsumen	19
a) Pengertian Pembiayaan Konsumen	19
b) Unsur-Unsur Pembiayaan Konsumen	20
c) Pengertian Perusahaan Pembiayaan	21
C. Kajian Umum Tentang Perjanjian Pembiayaan	22
a) Pengertian Perjanjian Pembiayaan	22
b) Kedudukan Para Pihak	23
D. Kajian Umum Tentang Jaminan Fidusia.....	25
a) Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia	25
b) Sifat-Sifat Jaminan Fidusia	28
c) Objek dan Subjek Jaminan Fidusia	28



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Lokasi Penelitian	31
D. Jenis dan Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Populasi, Teknik Sampling dan Sampel	34
G. Teknik Analisis Data	35
H. Definisi Operasional	36

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Wahana Ottomitra Multiartha	37
1. Sejarah PT. Wahana Ottomitra Multiartha	38
2. Visi dan Misi PT. Wahana Ottomitra Multiartha	39
3. Struktur Organisasi PT. Wahana Ottomitra Multiartha Cabang Malang	40
4. Tugas dan Wewenang Jabatan Di PT. Wahana Ottomitra Multiartha Cabang Malang	41
5. Produk dan Jasa PT. Wahana Ottomitra Multiartha Cabang Malang	44
B. Upaya PT. Wahana Ottomitra Multiartha Dalam Mencegah Kredit Bermasalah dengan Jaminan Fidusia yang Dialihkan Oleh Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur	45
1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pengalihan Jaminan Fidusia yang Dilakukan Oleh Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur	45
2. Upaya PT. Wahana Ottomitra Multiartha Cabang Malang Dalam Mencegah Pengalihan Objek Jaminan Fidusia yang Dilakukan Oleh Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur	48
C. Upaya Penanganan yang Dilakukan Oleh PT. Wahana Ottomitra Multiartha Terkait Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Fidusia yang Dialihkan Oleh Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur	51
1. Upaya Penanganan Pertama yaitu <i>Visiting</i> atau Survei Langsung Kepada Debitur	52
2. Upaya Penanganan Kedua Yaitu Target Operasi Nomor Polisi	54
3. Upaya Ketiga Yaitu Pelaporan Kepada Kepolisian	55
4. Upaya Keempat Yaitu Melanjutkan Kasus Ke Pengadilan	57
D. Kendala yang Dialami Oleh PT. Wahana Ottomitra Multiartha Cabang Malang Dalam Melaksanakan Upaya Penanganan Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Fidusia yang Dialihkan Oleh Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur	57
1. Kendala yang Dialami Oleh PT. Wahana Ottomitra Multiartha Cabang Malang Dalam Melakukan Upaya Penanganan Pertama Yaitu <i>Visiting</i>	57
2. Kendala yang Dialami Oleh PT. Wahana Ottomitra Multiartha Cabang Malang Dalam Melakukan Upaya Penanganan Kedua Yaitu Target Operasi Nomor Polisi	60

3.	Kendala yang Dialami Oleh PT. Wahana Ottomitra Multiartha Cabang Malang Dalam Melakukan Upaya Penanganan Ketiga Yaitu Pelaporan Kepada Kepolisian	63
4.	Kendala yang Dialami Oleh PT. Wahana Ottomitra Multiartha Cabang Malang Dalam Melakukan Upaya Penanganan Keempat Yaitu Melanjutkan Kasus Ke Pengadilan	64

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A.	Kesimpulan	67
B.	Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Skripsi dengan Format Jurnal/ Artikel Ilmiah
2. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
3. Surat Keterangan Deteksi Plagiasi
4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
5. Kartu Bimbingan Skripsi



RINGKASAN

Muhammad Rechardian Ainunnajib Azzamzami, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2016, **UPAYA PENANGANAN KREDIT BERMASALAH DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG DIALIHKAN OLEH DEBITUR TANPA PERSETUJUAN KREDITUR**, Siti Hamidah, S.H.,MM, Shanti Rizkawati, S.H.,MKn.

Kondisi empiris pada PT. Wahana Ottomitra Multiartha cabang Malang terkait pengalihan objek jaminan fidusia yaitu terjadi 572 kasus kredit bermasalah dengan jaminan fidusia yang dialihkan oleh debitur tanpa persetujuan kreditur. Padahal, dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 telah dijelaskan larangan untuk debitur mengalihkan jaminan fidusia tanpa pesetujuan kreditur. Selain diatur dalam pasal tersebut, sebenarnya larangan untuk tidak mengalihkan objek jaminan ini telah diatur dalam perjanjian pengikatan jaminan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, adapun rumusan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: (1) Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan oleh PT.Wahana Ottomitra Multiarthacabang Malang terkait kredit bermasalah dengan jaminan fidusia yang dialihkan oleh debitur tanpa persetujuan kreditur?; (2) Apa kendala yang dialami oleh PT.Wahana Ottomitra Multiarthacabang Malang dalam melaksanakan upaya penanganan kredit bermasalah dengan jaminan fidusia yang telah dialihkan oleh debitur tanpa persetujuan kreditur?.

Pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder, teknik pengambilan data primer dengan wawancara sedangkan data sekunder dengan pengambilan data pada PT. Wahana Ottomitra Multiartha cabang Malang . Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan kesimpulan bahwa PT. Wahana Ottomitra Multiartha cabang Malang telah melakukan upaya-upaya penanganan untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan *visiting*, pencarian objek jaminan, pelaporan ke kepolisian, membawa kasus tersebut ke pengadilan. Dalam melaksanakan upaya tersebut didapati kendala-kendala yang terbagi atas kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal menitik beratkan pada kurangnya anggaran dan kurangnya pengetahuan dari pegawai sedangkan kendala eksternal menitik beratkan pada karakter debitur, dan lamanya proses penanganan kasus.



SUMMARY

Muhammad Rechardian Ainunnajib Azzamzami, *Economics and Business Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, Agustus 2016, PERFORMING LOANS MANAGEMENT EFFORTS TO GUARANTEE FIDUCIARY REDIRECTED CORRECTIONS WITHOUT APPROVAL BY THE CREDITORS*, Siti Hamidah, S.H., MM, Shanti Rizkawati, S.H., MKn.

Emperical conditions at PT. Wahana Ottomitra Multiartha Malang branch related to the transfer of fiduciary security object that occurred 572 cases of non-performing loans with a fiduciary transferred by the debtor without the consent of the creditor. In fact, in article 23, paragraph 2 of Law No.42 of 1999, has described the ban to divert fiduciary debtor without the consent of creditors. Addition to a set in the aforementioned article, the actual prohibition not to transfer security object has been stipulated in the agreement binding guarantee.

Based on the background of the above problems, as for the formulation of the subject matter to be raised during the writing of this study was formulated in the form of questions as follow: (1) how the handling carried out by PT. Wahana Ottomitra Multiartha Malang branch of non-performing loans associated with fiduciary diverted by the debtor without the consent of the creditor?; (2) what are the constraints experienced by PT. Wahana Ottomitra Multiartha branch in implementing the handling of non-performing loans with a fiduciary who have been transferred by the debtor without the consent of creditors?.

Collection data using primary data and secondary data, primary data collection techniques with interviews and secondary data with data collection on PT. Wahana Ottomitra Multiartha Malang branch. Analysis of data using qualitatif descriptive.

Based on this research, it was concluded that PT. Wahana Ottomitra Malang branch has made effort to over come the handling of the problem, namely by visiting, search security object, reporting to the police, brought the case to court. In carrrying out these effort found the constraints that are divided into internal constraints and external constraints. Internal constrains focused on the lack of budget and lack of knowledge of employees while external constraints focused on the character of the debtor, and the long process of handling cases.

